



Research Article

Dampak Penyuluhan Pra Nikah Terhadap Pola Pikir Siswa SMK Tunas Bangsa Dalam Memilih Calon Istri

Roni Hidayat¹, Baiq Ratna Mulhimah², Lalu Muhammad Nurul Wathani³

1. Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

E-mail: romihidaayat97@gmail.com 

2. Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

E-mail: ratnamulhimmah@uinmataram.ac.id

3. Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

E-mail: lmnwathan@uinmataram.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : July 14, 2024

Revised : November 15, 2024

Accepted : March 12, 2025

Available online : August 27, 2025

How to Cite: Roni Hidayat, Baiq Ratna Mulhimah and Lalu Muhammad Nurul Wathani (2025) "The Impact of Pre-Marriage Counseling on The Thinking Patterns of Students at Tunas Bangsa Vocational School in Choosing A Prospective Wife", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(3), pp. 1711-1722. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i3.2387.

The Impact of Pre-Marriage Counseling on The Thinking Patterns of Students at Tunas Bangsa Vocational School in Choosing A Prospective Wife

Abstract. Islam is a perfect religion that governs all aspects of life, including choosing a spouse and determining the right time to marry. However, given the high divorce rate in Indonesia, particularly

in Jember, as indicated by data from the Central Statistics Agency at the beginning of 2023, where 6,000 residents of Jember filed for divorce, this signifies the unpreparedness of married couples regarding their rights and obligations in fulfilling their duties. This situation serves as the basis for conducting pre-marriage counseling at SMK Tunas Bangsa regarding determining the appropriate time to marry. Pre-marriage counseling involves systematic guidance and support to help students understand the best time to start a family and build confidence in preparing systematically for marriage if they wish to proceed. This study was conducted using a pre-experimental method with a one-group pretest-posttest design, involving a pretest, followed by counseling, and then a posttest. The results of the counseling showed an increase in students' knowledge regarding tips for finding the right partner for marriage according to Islamic perspectives.

Keywords: Pre-marriage, Islamic Marriage, Counseling, Knowledge

Abstrak. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala sesuatunya termasuk juga dalam hal memilih pasangan dan juga bagaimana menentukan kapan waktu yang baik untuk menikah. Namun dilihat dari tingginya tingkat perceraian di Indonesia khususnya di Jember, dilihat dari data Badan Pusat Statistik pada awal tahun 2023 ada sebanyak 6 Ribu warga Jember mengajukan gugatan perceraian, ini menandakan ketidaksiapannya pasangan suami istri terhadap hak dan kewajiban mereka dalam melaksanakan tugasnya. Kondisi ini menjadi dasar dilakukannya penyuluhan pranikah terkait dengan menentukan waktu untuk menikah di SMK Tunas Bangsa. Dan penyuluhan pra nikah merupakan pemberian bekal secara sistematis berupa pendampingan dan juga bimbingan kepada siswa agar mengetahui kapan waktu yang baik untuk menjalani kehidupan berumah tangga dan meningkatkan percaya diri untuk menyiapkan bekal secara sistematis apabila ingin melaksanakan pernikahan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pra-eksperimen dengan one group pretest-posttest, dilakukan pre-test, kemudian dilaksanakan penyuluhan, setelah itu dilakukan post-test Hasil penyuluhan ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan siswa dalam mengetahui tips mencari pasangan yang tepat untuk menikah menurut perspektif Islam.

Kata Kunci: Pra nikah, Pernikahan Islam, Penyuluhan, Pengetahuan

PENDAHULUAN

Sudah menjadi pilihan sukarela bagi individu dalam memilih menikah atau melajang (Himawan, 2020). Berfokus kepada pernikahan, yang artinya menghimpun (Iffah Muzammil, 2019), bagi pasangan pernikahan dijadikan sebagai penyalur kebutuhan biologisnya yang memang harus disalurkan (Atabik & Mudhiyah, 2014) Pernikahan adalah ikatan lahir antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (Tantu, 2013), keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa hal ini dijelaskan pada pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Indonesia, 1974). Dan juga pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan dan masyarakat yang sempurna. Allah *Subhanahu wa ta'ala* juga berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Pernikahan yang sesungguhnya bukanlah kontrak sosial dan budaya, tetapi sebuah ikatan suci sebagai sarana menumbuhkan ikatan emosional dan spiritual (Kodir et al., 2024) sebuah ikatan lahir dan batin untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal (Syaifudin, 2024). Pernikahan tidak lepas dari yang namanya hukum Islam (Yuliatin, 2018). Pernikahan perspektif hukum Islam adalah ibadah yang termaktub juga dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 (Rahman & Ahyani, 2023). Secara umum hukum pernikahan diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 (Musyafah, 2020). Hamun, yang menjadi perhatian disini adalah bagaimana masyarakat yang belum memahami dengan jelas tentang hukum pernikahan Islam.

Sebuah penelitian memaparkan pernikahan yang bahagia adalah berhubungan dengan kesehatan dan kesejahteraan (Kendhawati & Purba, 2019). Lebih jauh pernikahan yang bahagia akan berdampak positif kepada keseimbangan mental keluarga dalam jangka panjang (Suardiman, 2015). Diantara jalan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia sangat dibutuhkan pondasi pernikahan yang kuat sebelum menuju ke jenjang tersebut yaitu dengan mengikuti apa yang difirmankan Allah *subhaanahu Wa Ta'ala* dan disabdakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wa Sallam* karena menikah termasuk dari penyempurna agama. Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wa Sallam* bersabda: "Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya." (HR. Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman) (Abu Bakar Ahmad Bin Husain Al-Baihaqi, 2019).

Studi lain memaparkan pernikahan itu mempengaruhi kebahagiaan (Fatimah & Nuqul, 2018). Konsep penguatan dalam pernikahan dibutuhkan dalam prevensi hubungan pernikahan (Saidiyah & Julianto, 2017). Akan tetapi membangun pernikahan yang sukses dan bahagia pada kenyataannya tidaklah hal yang mudah. Ketidakesuaian antara harapan maupun peran masing-masing pasangan dapat mengakibatkan ketidakpuasan dalam rumah tangga (Ariana & Pertiwi, 2024). Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember Pada awal tahun 2023 tercatat lebih dari 6 ribu warga jember berubah status menjadi janda ataupun duda. Mereka dinyatakan telah resmi bercerai setelah menerima keputusan dari Pengadilan Agama (PA) Jember (Badan Pusat Statisti Kabupaten Jember, 2023)

Kasus pernikahan yang terjadi di Indonesia dewasa ini patut dijadikan perhatian serius, seperti KDRT, pernikahan di bawah umur, bahkan asal pilih pasangangan (Nurhasnah, 2023). Data tentang perkara yang diterima PA Jember sejak Januari hingga Desember 2022, menyebutkan total ada 6.779 kasus perceraian. Untuk kasus cerai talak yang diajukan pihak suami jumlahnya lebih sedikit, yakni 1.706 kasus. Sedangkan gugat cerai yang diajukan pihak istri sebanyak 5.073 kasus. Kepala Humas PA Jember Raharjo menjelaskan, tingginya angka cerai gugat tersebut dipengaruhi faktor ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah kepada istri (*Statistik Perkara - Website Pengadilan Agama Jember, 2025*)

Hasto Wardoyo Kepala BKKBN RI pada acara Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja di Pondok Pesantren Darul Hikmah Al-Ghazaalie Jember mengatakan Perceraian terjadi karena suami sebagai kepala keluarga belum dewasa, belum bisa memaklumi dan menerima kekurangan sang istri begitu pula sebaliknya sang istri yang belum bisa menerima kekurangan suami sehingga apa yang dirasakan di dalam

hati langsung diungkapkan yang hal itu justru menyebabkan percekocokan. Secara fisik mereka sudah besar, hasrat biologis juga besar dan mereka 'golek enak e' dengan buru-buru menikah. Seharusnya mereka bisa 'puasa' dulu demi masa depan (Mosita, 2022)

Kondisi ini menjadi landasan utama kegiatan penyuluhan pra nikah ini dilaksanakan di SMK Tunas Bangsa, penyuluhan pra nikah merupakan pemberian bekal secara sistematis berupa pendampingan dan juga bimbingan kepada siswa agar mengetahui kapan waktu yang baik untuk menjalani kehidupan berumah tangga dan meningkatkan percaya diri untuk menyiapkan bekal secara sistematis apabila ingin melaksanakan pernikahan (Karimulloh et al., 2020). Dengan program ini juga diberikan penyuluhan terkait cara mencari pasangan hidup yang baik, tepat dan sesuai menurut Allah dan Rasul-Nya. Dan kapan waktu yang ideal untuk seseorang menikah pada umur berapa dan merasa sudah siap, dapat memenuhi semua kewajiban dan hak pasangannya baik lahir maupun batin, maka saat itulah waktu yang ideal dan tepat untuk menikah baginya.

Berdasarkan kajian diatas tujuan diadakannya penyuluhan pra nikah ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pendidikan pra nikah dalam memahami tips memilih pasangan yang tepat untuk menikah yang sesuai berdasarkan tuntunan dan perspektif islam (Israfil et al., 2021) Ada berapa pembahasan yang mendukung penulisan penelitian ini diantaranya yaitu penelitian yang ditulis oleh Ilma Nira Lestari, Samsuri, Ros mayasari, dan Rahmawati yang meneliti pada tahun 2022 tentang "Efektivitas pra nikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa ramah*" di KUA Kec Konda Kab Konawe Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bimbingan pra nikah yang diberikan oleh KUA Kec Konda dikatakan efektif yang ditandai dengan adanya kebermanfaatan bimbingan pra nikah, angka perceraian yang rendah dan adanya perwujudan keluarga *sakinah mawaddah wa rohmah* di Kec Konda (Lestari et al., 2023)

Dan juga penelitian yang ditulis pada tahun 2019 oleh Winarni, Suparmi yang meneliti tentang "Diterminan Eksternal dan Perilaku Seks Pra Nikah Remaja SMA" yang dilakukan di SMA di Kota Surakarta. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis determinan eksternal dengan perilaku seksual pranikah pada remaja SMA di Kota Surakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan metode observasional analitik pendekatan waktu *cross swctional*. Menggunakan analisis uji X^2 , untuk membuktikan hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Nilai R sebesar 0,451 yang berarti variabel teman sebaya, pengawasan orangtua, tempat tinggal, dan pendapatan orangtua memberikan pengaruh terhadap perilaku seks pra nikah remaja SMA sebesar 45,1%, sedangkan 54,9% dipengaruhi variabel lain diluar model penelitian (Winarni & Suparmi, 2019)

penelitian serupa yang di tulis oleh Tenang Juvita Sitepu, Yasmin Fauziah pada tahun 2021 yang meneliti tentang "Pengaruh Penyuluhan Tentang Seks Pra Nikah Terhadap Pengetahuan Siswa Kelas X, XI, Dan XII di Kota Bandung" yang dilakukan di Kota Bandung. Metode pendekatan pada penelitian tersebut dengan pra-

eksperimen (*preexperimental*) dengan desain *one group pretest-posttest* yaitu metode kuantitatif. Hasil penelitian tersebut terdapat perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah diberikannya penyuluhan dengan *p value* = 0,00%, dengan ini penyuluhan kesehatan merubah pengetahuan responden menjadi baik (Tenang Jufita Sitepu & Fauziah, 2021)

Adapun pembeda penelitian ini dari yang sebelum-sebelumnya adalah membahas tentang pentingnya mengetahui kapan waktu yang baik untuk menikah, dan juga bagaimana mencari pasangan hidup yang sesuai dengan sunnah nabi, hal ini bisa menentukan masa depan rumah tangga yang bahagia karena sudah menyiapkan segala hal. Adapun penelitian sebelumnya membahas tentang pentingnya pengetahuan anak remaja terkait masalah seksualitas sebelum menikah. Dan persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah dalam pengadaan penyuluhan terkait pentingnya masalah pra nikah untuk remaja. Khususnya siswa Sekolah Menengah Atas, dikarenakan mereka berada di masa-masa perubahan hormonal yang meningkatkan hasrat seksualitas mereka.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode pra-eksperimen dengan *one group pretest-posttest*, dilakukan pre-test, kemudian dilaksanakan penyuluhan, setelah itu dilakukan post-test (Sugiyono, 2016). Populasi pada penelitian ini adalah khusus seluruh siswa SMK Tunas Bangsa.

Tabel 1. Jumlah populasi siswa penelitian kelas XI di SMK Tunas Bangsa.

Peserta Penelitian		
Peserta	14	%
Pria	14	100%

Menggunakan metode pendekatan waktu yaitu penelitian dengan menggunakan survei kuantitatif (*Quantitative Research*) menjadi metode yang dipilih dalam penelitian ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam bentuk pre-test dan post-test.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menyebar pre-test atau angket pertanyaan yaitu berupa angket dan google form sebelum dimulainya penyampaian materi yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman awal siswa, kemudian diakhir dengan posttest yaitu disebar kembali angket dan google form untuk mengetahui apakah ada perubahan dan peningkatan antara sebelum penyampaian materi dengan sesudah penyampaian materi.

Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi, ini dilaksanakan setelah selesai kegiatan yaitu dengan dilakukan tanya jawab secara langsung ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana capaian proses dan respon dari siswa selama kegiatan.

HASIL DAN DISKUSI

Deskripsi kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa pagi bertepatan pada tanggal 30 Mei 2023, dan dilaksanakan pada jam 07:00 sampai jam 10:00 WIB. Dimulai dengan istighosah yang dipandu oleh salahsatu guru di SMK Tunas Bangsa.

Acara penyuluhan diadakan pada jam 08:00 dengan diawali pembukaan acara kegiatan yang disampaikan oleh Muhammad Jundi Al'aziz, dan dihadiri oleh siswa kelas X dan XI dengan rincian kelas X ada 12 anak yang terdiri dari 12 pria, sedangkan kelas XI ada 2 anak yang terdiri dari 2 pria, dengan total keseluruhan ada 14 anak.

Tabel 2. Jumlah peserta keseluruhan penyuluhan pra nikah di SMK Tunas Bangsa.

Jumlah Siswa Peserta Penyuluhan			
Kelas	Jumlah		Total
X	Pria	12	12
XI	Pria	2	2
Jumlah total Peseta			14

Dilanjutkan dengan pembagian angket pertanyaan (*pre-test*) pada pukul 08:15, dengan menyebarkan *pre-test* atau angket pertanyaan yaitu berupa angket dan google form sebelum dimulainya penyampaian materi yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman awal siswa. Dilanjutkan dengan pemaparan materi penyuluhan dengan rentan waktu 30 menit, dimulai dari jam 08:30-09:30 dan menampilkan power point yang sudah disiapkan Roni Hidayat yang disampaikan oleh Bramasta Singgih Prianggara dan Sahman Habibi.

Tabel 3. Pemateri acara penyuluhan pra nikah di SMK Tunas Bangsa.

Materi Penyuluhan Pra Nikah		
Jam	Pamateri	Pembahasan
08.30-09.00	Bramasta Singgih	Tips mencari pasangan yang tepat
09.00-09.30	Sahman Habibi	Kapan waktu yang tepat untuk menikah

Pada jam 09:30-09:50 dilanjutkan dengan door prize dan diakhir dengan (*posttest*) yaitu disebar kembali angket dan google form untuk mengetahui apakah ada perubahan dan peningkatan antara sebelum penyampaian materi dengan sesudah penyampaian materi, dan juga dibarengi dengan tanya jawab. Kemudian

pada jam 09:50-10:00 penutupan acara penyuluhan pra nikah yang disampaikan oleh Muhammad Jundi Al'aziz.

Proses pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik karena adanya kerjasama guru-guru dan siswa antara penyelenggara penyuluhan. Dalam hal ini guru SMK Tunas Bangsa berkontribusi penuh dalam menyiapkan tempat, waktu, dan mengumpulkan siswa dalam satu ruang sebelum dimulainya kegiatan penyuluhan.

Penyelenggara penyuluhan sebelum melaksanakan penyuluhan terlebih dahulu menyiapkan instrumen evaluasi pre-test dan post-test untuk meninjau tingkat pemahaman siswa terkait materi yang akan disajikan.

Instrument berupa pernyataan-pernyataan pilihan ganda dengan setuju dan tidak setuju yang terdiri dari 20 item pernyataan, dengan rincian 10 pernyataan tentang tips mencari pasangan yang tepat dan 10 pernyataan tentang menentukan waktu untuk menikah. Namun penelitian ini hanya berfokus kepada masalah tips mencari pasangan yang tepat pada kelas Siswa SMK Tunas Bangsa.

Terakhir diadakan evaluasi, evaluasi dilakukan secara menyeluruh dengan cara tanya jawab sebelum ditutupnya acara penyuluhan pranikah selesai. Materi evaluasi antara lain, respon siswa terhadap kegiatan dan proses pelaksanaan kegiatan. Respon siswa terhadap pelaksanaan kegiatan sangat baik hal ini ditunjukkan oleh motivasi dan semangat siswa dengan mengikuti semua sesi kegiatan dengan tertib dan baik. Sedangkan proses pelaksanaan berjalan dengan baik dengan indikator setiap sesi mulai dari persiapan sampai proses evaluasi semua terlaksana sesuai dengan perencanaan.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwasannya acara kegiatan penyuluhan pra nikah di SMK Tunas Bangsa diadakan pada tanggal 30 mei 2023 dimulai pada pukul 08:00 WIB, dan diikuti oleh 14 siswa dari kelas X dan XI. Acara ini dimulai dengan pretest kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan materi penyuluhan yang berjudul "tips mencari pasangan yang tepat dan menentukan waktu untuk menikah" yang disampaikan oleh Bramasta Singgih dan Sahman Habibi. Dilanjutkan dengan posttest. Pretest dan posttest terdiri dari 20 pernyataan, namun penelitian ini hanya mengambil 10 pernyataan yang berkaitan dengan tips mencari pasangan yang tepat. Proses pelaksanaan penyuluhan pra nikah di SMK Tunas Bangsa berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan perencanaan.

Dampak Penyuluhan "Tips Mencari Pasangan Yang Tepat" Terhadap Pola Pikir Siswa SMK Tunas Bangsa Dalam Memilih Calon Istri

Pelaksanaan penyuluhan dilakukan di aula sekolah yang diawali dengan pemberian pre-test, pembekalan materi, post-test dan evaluasi secara keseluruhan dari kegiatan. Dan metode analisis data dilakukan secara kuantitatif. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test siswa. Instrument pernyataan berupa:

Tabel 4. Angket pernyataan pada penyuluhan pra nikah di SMK Tunas Bangsa

No	Pernyataanyangdiajukan dalam angket tentang tips mencari pasangan yang tepat
1.	Calon suami/istri idaman adalah mereka yang tampan/cantik walaupun tidak shalih/shalihah
2.	Calon suami/istri idaman adalah mereka yang memiliki harta yang banyak
3.	Memilih pasanganyang subur untuk keturunan
4.	Memilih pasanganyang menjaga aurat dan tidak memamerkandihadapan public
5.	Calon pasanganyang terbaik adalah yang kita cintai sejakdulu
6.	Mencari pasangan untuk berpacaran adalah hal yang tidak baik bagi syari'at agama islam
7.	Cara mengenal pasangan adalah dengan pacarana
8.	Memilih yang agamanya baik walaupun kurang dari segi fisik
9.	Menerima yang kurang harta tapirajin bekerja
10.	Menolak calon pasangan yang kita tidak cinta walaupun sangat baik agamanya

Hasil dari pengetahuan pranikah dalam menentukan waktu untuk menikah sebelum diberikan penyuluhan pada siswa di smk tunas bangsa yaitu pengetahuan responden kurang ada 1 (9%) responden, cukup 2 (18%) responden, dan baik 8 (73%) responden.

Tabel 5. Pengetahuan sebelum diberikan penyuluhan pada siswa di SMK Tunas Bangsa.

Pengetahuan Responden Pada Sesi 1		
Total Peserta	11	
Kurang	1	9%
Cukup	2	18%
Baik	8	73%
Total	100%	

Pada hasil pengetahuan sesudah diberikannya penyuluhan pra nikah dalam menentukan waktu untuk menikah pada siswa di SMK Tunas Bangsa yaitu pengetahuan responden kurang 0 (0%), cukup 3 (27%) responden, baik 8 (73%) responden.

Tabel 6. Pengetahuan sesudah diberikan penyuluhan pada siswa di SMK Tunas Bangsa

Pengetahuan Responden Pada Sesi 2		
Total Peserta	14	
Kurang	0	0%
Cukup	3	27%
Baik	8	73%
Total	100%	

Dampak dari hasil nilai *mean* sebelum diberikan penyuluhan 66,36 dan nilai *mean* setelah diberikan penyuluhan 69,09 dengan nilai minimum 40-100 sebelum penyuluhan dan nilai maximum 50-100 sesudah penyuluhan, dengan selisih *mean* 2,73. Uji statistik uji Wilcoxon *p value* = 0,3, terhadap dampak dari sebelum dan sesudah diberikannya penyuluhan pranikah.

Tabel 7. Pengaruh pengetahuan dalam menentukan waktu untuk menikah sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan tentang penyuluhan pra nikah di SMK Tunas Bangsa

Dampak Pengetahuan Responden Sebelum dan Sesudah Penyuluhan				
Pengaruh Pengetahuan Siswa dan siswi	Nilai Minimum – Nilai Maximun	Mean	Selisih Mean	<i>P value</i>
Sebelum Penyuluhan	40 – 100	66,36	2,73	0.3
Sesudah Penyuluhan	50 - 100	69,09		

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat bahwa penyuluhan pra nikah ini berjalan dengan baik namun mendapatkan hasil yang kurang baik, dikarenakan hanya mendapat satu perubahan dari yang berpengetahuan kurang menjadi cukup dengan uji statistik Wilcoxon *p value* = 0,3, dan juga ada yang sebelumnya berpengetahuan cukup menjadi baik walaupun jumlah siswa yang berpengetahuan baik tetap 8 dari sebelum dan sesudah penyuluhan namun bukan siswa yang sama, dan ini menandakan adanya perubahan pengetahuan pada siswa. Selain itu juga perubahan ini terjadi dikarenakan terjadinya perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari penyuluhan ini, bahwa acara kegiatan penyuluhan pra nikah di SMK Tunas Bangsa yang diadakan pada hari Selasa, 30 Mei 2023, dan acara ini diikuti oleh 14 siswa. Penyuluhan ini dimulai dengan pre-test kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan materi penyuluhan yang berjudul “tips mencari pasangan yang tepat dan menentukan waktu untuk menikah” yang disampaikan oleh Bramasta Singgih dan Sahman Habibi. Dilanjutkan dengan post-test. Pre-test dan post-test terdiri dari 20 pernyataan, namun penelitian ini hanya mengambil 10 pernyataan yang berkaitan dengan tips mencari pasangan yang tepat. Proses pelaksanaan berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Walaupun penyuluhan pra nikah ini berjalan dengan baik namun mendapatkan hasil yang kurang baik, dikarenakan hanya mendapat satu perubahan dari yang berpengetahuan kurang menjadi cukup dengan uji statistik Wilcoxon $p\text{-value} = 0,3$, dan juga ada yang sebelumnya berpengetahuan cukup menjadi baik walaupun jumlah siswa yang berpengetahuan baik tetap 8 dari sebelum dan sesudah penyuluhan, namun bukan siswa yang sama. Hal ini menandakan bahwa penyuluhan ini mendapatkan adanya perubahan pengetahuan pada siswa. Selain itu juga perubahan ini terjadi dikarenakan terjadinya perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang sebelumnya tidak mengerti menjadi mengerti

REFERENSI

- Abu Bakar Ahmad Bin Husain Al-Baihaqi. (2019). *Syua'bul Iman. Sustainability (Switzerland)*, 11(1).
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%00Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Ariana, D. E., & Pertiwi, R. E. (2024). Mindfulness dan Kepuasan Pernikahan pada Pasangan Suami Istri. *Psikodimensia*, 23(1), 64-77.
<https://doi.org/10.24167/psidim.v23i1.11212>
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293-294.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. (2023). *Kabupaten Jember Dalam Angka*. BPS Kabupaten Jember.
- Fatimah, M., & Nuqul, F. L. (2018). Kebahagiaan Ditinjau dari Status Pernikahan dan Kebermaknaan Hidup. *Jurnal Psikologi*, 14(2), 145-153.
- Himawan, K. K. (2020). Menikah adalah Ibadah: Peran Agama dalam Mengkonstruksi Pengalaman Melajang di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 9(2), 120.
<https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.56548>
- Iffah Muzammil. (2019). *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. TS Smart.
- Indonesia, R. (1974). *Undang undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Israfil, I., Salad, M., Aminullah, A., & Subakti, S. (2021). Penyuluhan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang

- Pernikahan Islam. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 3(2), 92–98. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v3i2.483>
- Karimulloh, K., Listiyandini, R. A., & Kusristanti, C. (2020). Program Penyuluhan Pra Nikah untuk Meningkatkan Pengetahuan mengenai Pernikahan Islami. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.30651/aks.v4i2.2893>
- Kendhawati, L., & Purba, F. D. (2019). Hubungan Kualitas Pernikahan Dengan Kebahagiaan Dan Kepuasan Hidup Pribadi: Studi Pada Individu Dengan Usia Pernikahan 1-5 Tahun Di Bandung. *Jurnal Psikologi*, 18(1), 106. <https://doi.org/10.14710/jp.18.1.106-115>
- Kodir, A., Halmi, A., Zaenal, A. H., Abbas, A., Swasti, I., Bhakti, G., Jalil, A., Wahyudin, Y., Fahmudin, M., Puspandari, Y., Nur, M., Adityarani, N. W., Syukron, M., Mardhatillah, B., Muktashim, A., Dian, B., Khasanah, D., & Junaedi, M. (2024). *Hukum Tentang Perkawinan Islam* (Issue November). <https://books.google.co.id/books?id=z9QuEQAAQBAJ>
- Lestari, I. N., Samsuri, S., Mayasari, R., & Rahmawati, R. (2023). Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin (Catin) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Jurnal Mercusuar: Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam*, 2(2), 21–33. <https://doi.org/10.31332/jmrc.v2i2.5882>
- Mosita. (2022). *BKKBN Akui Banyak Tantangan dalam Jalani Program KB*.
- Musyafah, A. A. (2020). Hukum Perkawinan Islam dalam Tata Hukum di Indonesia. *Law, Development and Justice Review*, 3(2), 275–295. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i2.10073>
- Nurhasnah, N. (2023). Hukum Pernikahan dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 15. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.72>
- Rahman, E. T., & Ahyani, H. (2023). Hukum Perkawinan Islam. In *Widina Media Utama*.
- Saidiyah, S., & Julianto, V. (2017). Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun. *Jurnal Psikologi Undip*, 15(2), 124. <https://doi.org/10.14710/jpu.15.2.124-133>
- Statistik Perkara - Website Pengadilan Agama Jember*. (2025).
- Suardiman. (2015). Kehidupan Perkawinan Bahagia: Dampak Positif Untuk Keseimbangan Mental Anak Kini Dan Nanti. *Kehidupan Perkawinan Bahagia: Dampak Positif Untuk Keseimbangan Mental Anak Kini Dan Nanti*, 6(2), 40–49.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (23rd ed.). Alfabeta.
- Syaifudin, A. (2024). Pernikahan Dalam Islam Berdasarkan Hukum, Rukun, Hak, Dan Kewajiban. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 01(06), 1–23.
- Tantu, A. (2013). Asbar Tantu Arti Pentingnya Pernikahan ARTI PENTINGNYA PERNIKAHAN Oleh: Drs. Asbar Tantu, MH 1. *Al Hikmah*, XIV No. 2, 257–265.
- Tenang Jufita Sitepu, & Fauziah, Y. (2021). PENGARUH PENYULUHAN TENTANG SEKS PRANIKAH TERHADAP BANDUNG. *Jurnal Bimtas*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35568/bimtas.v5i1.1825>

- Winarni, & Suparmi. (2019). External Determinant With Sexual Behavior On Premarital Teenagers Of Senior High School. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 10(2), 19–31.
- Yuliatin, Y. (2018). Hukum Pernikahan Islam Dalam Konteks Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(02), 270–292. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v14i02.451>